



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683  
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 421.9/201.PAUD/412.42/2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia  
Dari : KB.AL-HIDAYAH PACUL PEMAL.....  
Selaku Pimpinan Pendidikan Anak Dini Usia  
Nama Lembaga KB.AL-HIDAYAH.....  
Nomor.....03/PAUD/2005..... Tanggal ..10-12-2005.....

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti  
Tanggal ...21-12-2005.....  
Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Dini Usia tersebut  
dapat diberikan ijin.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas  
ketentuan Hukum Peraturan Perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah No.73 Th.1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah No.27 Th.1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999 , tentang  
Kedudukan , Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen  
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor  
81/M.PAN/3/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,tgl 19-4- 2001,  
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar  
Sekolah dan Pemuda (Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia).  
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang Peranserta  
Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia pada  
Nama Lembaga : KB. AL-HIDAYAH PAUL PEMAI  
Jenis Pendidikan : KB. AL-HIDAYAH  
Alamat : DS. PACUL KEC. BOJONEGORO  
Pimpinan : -  
Pemilik/Penyelenggara : SHOLEHAH YULIATI


Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai  
Tanggal 22-12-2005 ..... Sampai dengan tanggal 21-12-2010

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia sedemikian rupa sehingga  
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan  
kemudian.  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format  
yang ada.  
4. Wajib mengajukan Permohonan Pembaharuan Ijin, selambat-lambatnya  
30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro  
Pada tanggal : 22-12-2005

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



Drs. MARDIKUN, MPd.  
Pembina Tk. I  
NIP. 130682847

**Tembusan Dikirimkan kepada :**

1. Direktorat Jenderal PLSP di Jakarta
2. Direktorat PADU di Jakarta
3. Ka. Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
4. Bupati Bojonegoro
5. Kapolres Bojonegoro
6. Kajari Bojonegoro
7. Camat
8. Ka. UPTD Kecamatan
9. Yang bersangkutan
10. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 421.9 / 349.PAUD/412.40/ XI / 2010

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

**KETUA PENGELOLA PAUD AL HIDAYAH**

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : PAUD " AL HIDAYAH "

Nomor : 003/KB/AL-HIDAYAH/III/2010

Tanggal : 22 OKTOBER 2010

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peniliti / Penilai Tgl 01-11- 2010

Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah

4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001,Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini )

8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : PAUD " AL HIDAYAH "

Alamat : DS.PACUL KEC.BOJONEGORO

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Nama Ketua PAUD : TITIK SRI ABADI

Organisasi Penyelenggara : -

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **02 NOPEMBER 2010** sd **01 NOPEMBER 2015**

Ketiga :  
1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.  
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tgl : 02-11-2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

Drs.ZAINUDDIN,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19581111 198603 1 023



## PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 1052 / 412.40 / 2016

#### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca

: Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :

**KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN AL - HIDAYAH**

Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " AL - HIDAYAH "**

Tahun Berdiri : **2010**

No. SK Ijin Pendirian : **421.9 / 349.PAUD / 412.40 / XI / 2010**

Nomor Surat : **61 / KB-AH / XI / 2015**

Tanggal Surat : **11 NOPEMBER 2015**

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian Satuan PAUD.
- Bahwa Ijin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah Habis masa berlakunya dan dapat diberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Mengingat

- Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No.20 tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 84 tahun 2014,tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Permendikbud Nomor 137 tahun 2014, tentang Standar PAUD
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Permendikbud Nomor 25, Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " AL - HIDAYAH "**

Alamat : **PERUM PACUL PERMAI RT.21 RW.03**

**DS.PACUL KEC.BOJONEGORO**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Nama Pengelola Lembaga : **SHOLEHAH YULIATI,S.Ag**

Organisasi Penyelenggara : **LP.AL - HIDAYAH**

Kedua : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan izin

Ketiga :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
- Pencabutan izin Pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diketulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : **9 FEBRUARI 2016**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

**Drs. HANA FI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641101 198903 1 014